


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan nasional 2015-2019 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sektor ESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi yang menjadi prioritas nasional. Adapun keterlibatan pemerintah daerah pada prioritas nasional ini dapat dicermati pada bagan yang merupakan konsep hasil pembahasan multilateral antar kementerian/lembaga sebagaimana dibawah ini.



Gambar 3.1 Keterlibatan Pemda pada Prioritas Nasional Kedaulatan Energi

(Sumber: www.bappenas.go.id)

Amanah Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara, Pemerintah berperan sebagai penyelenggara penguasaan tersebut dengan fungsi: penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan (monitoring dan evaluasi), pelaksanaan pembangunan.

Namun sesungguhnya, tugas utama sektor ESDM yang paling penting adalah bagaimana menjamin penyediaan energi dan mineral sesuai kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan tetap memperhatikan lingkungan. Khusus untuk energi, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan peningkatan ketahanan energi atau bahkan kemandirian energi, sehingga kondisi energi Indonesia tidak rentan dengan gejolak luar negeri. Hakikat pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia ditujukan bagi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi serta peningkatan nilai tambah pertambangan. Beberapa ketentuan penting yang melandasi hal tersebut yang merupakan arah kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, diamanatkan dalam konstitusi Undang Undang Dasar Tahun 1945, utamanya Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yaitu:

- Pasal 33 ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.
- Pasal 33 ayat 3: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- Pasal 33 ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.


Selain itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 5 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”, maka telah diterbitkan 5 Undang-undang sektor ESDM, yaitu:

1. UU No. 30/2007 tentang Energi
2. UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. UU No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

5. UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi

Dalam hal pengelolaan energi, hakikat yang diamanahkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diejawantahkan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menggarisbawahi bahwa komoditas energi yang meliputi sumber daya energi fosil, tenaga air skala besar, panas bumi dan energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga pada ayat (2) mengenai sumber daya energi baru dan terbarukan, pengaturan juga dilakukan oleh negara. Sedangkan di dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan mengenai hak dan peran masyarakat yaitu bahwa “setiap orang berhak memperoleh energi”.

Secara umum kebijakan nasional dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral menekankan suatu *shifting paradigm*, yaitu suatu paradigma yang mengarahkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, bukan lagi semata dari kebijakan supply side, namun juga harus mengoptimalkan pengaturan dan bagaimana mengoptimalkan demand side. Dari supply side management, terus dilakukan upaya-upaya eksplorasi termasuk optimasi dan diversifikasi produksi, sedangkan dari demand side management, lebih mengutamakan diversifikasi pemanfaatan energi dan efisiensi energi yang melibatkan peran serta dan kesadaran masyarakat pengguna energi.



Gambar 3 Kebijakan Umum Pengelolaan ESDM Nasional

(Sumber: Renstra KESDM 2015-2019)

Lebih jauh lagi, kebijakan umum diatas diterjemahkan oleh Kementerian ESDM menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor ESDM di Indonesia sebagai berikut:

- Optimalisasi produksi energi fosil;

- Peningkatan alokasi energi domestik;
- Peningkatan akses dan infrastruktur energi;
- Diversifikasi energi;
- Konservasi energi dan pengurangan emisi;
- Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan;
- Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah;
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan
- Kebijakan lainnya: Mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi SDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak bisa terlepas dari visi dan misi dinas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2013-2018 karena pada dasarnya tujuan dan sasaran di dalam rencana kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dirumuskan dengan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode tahun 2016. Adapun visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah:

“ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan energi
2. Meningkatkan pendayagunaan dan konservasi sumber daya mineral
3. Mengoptimalkan dukungan investasi dan pendapatan bidang energi dan sumber daya mineral
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama bidang energi dan sumber daya mineral.

Sementara tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi masyarakat; dengan sasaran:
 - Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah
- 2) Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dengan sasaran:
 - Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal
- 3) Terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi; dengan sasaran:
 - Meningkatnya jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi
- 4) Terwujudnya peningkatan pendayagunaan potensi migas; dengan sasaran:
 - Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan potensi migas
- 5) Terwujudnya peningkatan konservasi energi; dengan sasaran:
 - Meningkatnya penghematan energi
- 6) Terwujudnya peningkatan pendayagunaan potensi sumber daya mineral dan air tanah; dengan sasaran:
 - Meningkatnya pengelolaan perusahaan sumber daya mineral
 - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih dan wilayah tertinggal
- 7) Terwujudnya peningkatan konservasi air tanah; dengan sasaran:
 - Meningkatnya konservasi air tanah
- 8) Terwujudnya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan geologi; dengan sasaran:
 - Meningkatnya penanganan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi resiko bencana
 - Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung geologi dan geowisata
- 9) Terwujudnya optimalisasi investasi di bidang energi dan sumber daya mineral; dengan sasaran:
 - Meningkatnya investasi di bidang energi dan sumber daya mineral

- 10) Terwujudnya optimalisasi pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral; dengan sasaran:
 - Meningkatnya pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral
- 11) Terwujudnya penciptaan wirausahawan baru sektor ESDM; dengan sasaran:
 - Meningkatnya jumlah wirausahawan baru sektor ESDM
- 12) Terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur bidang energi dan sumber daya mineral
 - Meningkatnya keahlian dan kompetensi aparatur bidang energy dan sumber daya mineral
- 13) Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di bidang energi dan sumber daya mineral
 - Meningkatnya infrastruktur untuk kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di bidang energi dan sumber daya mineral
- 14) Terwujudnya peningkatan tata kelola di bidang energi dan sumber daya mineral
 - Meningkatnya jumlah produk hukum daerah di bidang energi dan sumber daya mineral
- 15) Optimalisasi kerjasama dengan para pemangku kepentingan
 - Meningkatnya kerjasama dengan para pemangku kepentingan

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan dengan memperhatikan kebijakan nasional, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan maka pada tahun 2017 Dinas ESDM akan melaksanakan Program dengan total ... kegiatan. Dari 12 program yang akan dilaksanakan oleh Dinas ESDM pada tahun 2017, dua program menjadi prioritas dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, yaitu Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah dan Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan

Energi. Sementara kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam dua program prioritas Dinas ESDM Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah
 - Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum, Pemanfaatan Batubara dan Air Tanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I sampai dengan V (5 kegiatan)
 - Kegiatan Pembangunan Sarana Air Baku yang Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I sampai dengan V (5 kegiatan)
 - Kegiatan Pemutahiran Data Geopark Ciletuh
 - Kegiatan Penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
 - Kegiatan Penyelidikan Umum Sumber Daya Mineral
 - Kegiatan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Mineral
 - Kegiatan Pemantauan Fluktuasi Muka Air tanah
 - Kegiatan Penyusunan Potensi dan Alokasi Air Tanah di 3 (Tiga) CAT Di Jawa Barat
 - Kegiatan Evaluasi zona Konservasi Air tanah di 3 (Tiga) CAT di Jawa Barat
 - Kegiatan Penyajian Data dan Informasi Kualitas Air Tanah di Jawa Barat (di Cekungan Air Tanah/CAT Bekasi-Karawang dan CAT Subang)
 - Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Balai Pengujian ESDM dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kewenangan di Dinas ESDM
 - Kegiatan Kajian Pengembangan Laboratorium Lingkungan
2. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi
 - Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I sampai dengan V (5 kegiatan)
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sektor Energi dan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur dan Wilayah IV Tasikmalaya (2 kegiatan)
 - Kegiatan Pengembangan kompor rumah tangga dari limbah domestik di wilayah Kabupaten Cianjur
 - Kegiatan Pembentukan dan pengembangan Desa Mandiri Energi sebagai percontohan di wilayah Kabupaten Cianjur
 - Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Jawa Barat
 - Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

- Kegiatan Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
- Kegiatan Peningkatan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi
- Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Kebutuhan Energi Masyarakat

Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD. Adapun program-program dan kegiatan penunjang Dinas ESDM Tahun 2017 yang akan dilaksanakan adalah:

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat
4. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Kegiatan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Sektor ESDM
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Kegiatan Penciptaan Wirausahaan Baru Sektor ESDM
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Kegiatan Manajemen Data dan Informasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas ESDM
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas ESDM, UPTD Wilayah I sampai dengan IX, dan Balai Pengujian (11 kegiatan)
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM, UPTD Wilayah I sampai dengan IX, dan Balai Pengujian (11 kegiatan)
 - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Wilayah V Cirebon
10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM, UPTD Wilayah I sampai dengan IX, dan Balai Pengujian (11 kegiatan)
11. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral

12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas ESDM
- Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dinas ESDM

Berdasarkan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan mempertimbangkan arahan kebijakan Pemerintah, kewenangan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral serta memperhatikan rancangan awal RKPD maka kebutuhan anggaran untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp **136.197.000.000,00** dengan perincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 seperti pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas ESDM Tahun 2013
dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral